



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDARD OPERATING PROCEDURE

KEBIJAKAN LAYANAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)



JAWA TENGAH

2018

Daftar Isi

1. Kebijakan Umum	3
2. Kebijakan Layanan.....	3
3. Kebijakan Keamanan Informasi	3

LPSE LKPP bertekad untuk memberikan layanan dan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang kredibel kepada pengguna. Guna untuk mewujudkan tekad tersebut LPSE LKPP berkomitmen untuk menetapkan kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Umum

- 1) Mematuhi seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, terutama peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik, hak cipta, dan informasi dan transaksi elektronik;
- 2) Mematuhi dan menjalankan semua prosedur internal yang berlaku di LPSE.

2. Kebijakan Layanan

- 1) Mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan pelanggan sesuai Standar Operasional Prosedur Umum LPSE;
- 2) Mengkomunikasikan komitmen kepada seluruh pengguna LPSE untuk memberikan pelayanan terbaik;
- 3) Menggunakan kerangka kerja dalam setiap proses penyelenggaraan layanan guna mencapai tujuan dari pengelolaan layanan;
- 4) Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem pengelolaan layanan;
- 5) Senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan layanan, sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum.

3. Kebijakan Keamanan Informasi

- 1) Mengikuti perkembangan kebijakan keamanan informasi;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola LPSE dalam hal keamanan informasi;
- 3) Melakukan proses pengawasan keamanan informasi layanan;
- 4) Penggunaan format dokumen dan rekaman sesuai dengan ketentuan keamanan informasi layanan, termasuk didalamnya pengklasifikasian informasi yang terkandung didalamnya;
- 5) Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja system pengelolaan keamanan informasi layanan;
- 6) Penggunaan kata sandi harus memenuhi kriteria keamanan minimum, sebagai berikut:
 - a. Terdiri dari 6 karakter;
 - b. Terdiri dari huruf (besar dan kecil), angka dan karakter special (tanda baca);

- c. Tidak menggunakan kata-kata atau informasi yang mudah ditebak, misalnya nama anak, tanggal lahir, kota kelahiran, dll;
 - d. Penyimpanan kata sandi dalam bentuk tertulis untuk semua media, baik cetak maupun elektronik tidak diperkenankan kecuali dalam bentuk terenkripsi.
- 7) Melakukan backup terhadap semua informasi teknis yang bersifat kritis, misalnya konfigurasi sistem, arsitektur sistem, dll;
- 8) Melakukan pengamanan media penyimpanan utama maupun backup sesuai dengan nilai risiko yang terkandung didalamnya.

Semarang, Januari 2018
Kepala LPSE Prov Jawa Tengah

AGUNG YUDHIARTO, S.Kom, MM
NIP. 19650927 200604 1 003